

PENGGUNAAN DONOR ASI UNTUK MEMENUHI GIZI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adelya Jenita Prismada Putri, Roidatul Fikhriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya,
Indonesia

E-mail: c01218003@uinsby.ac.id, c01218029@uinsby.ac.id

Abstract: *A mother is obliged to give breast milk to her baby. However, due to certain circumstances, she could not breastfeed her baby, so she bought breast milk. This article discusses the use of breast milk donors to meet the nutritional needs of babies from female workers in terms of *maslahah mursalah*. This research is conducted in Banyukambang village, Wonoasri district, Madiun regency. Data collection was carried out through interviews and observations. The collected data were analysed deductively with the theory of *maslahah mursalah*. This study concluded that one of the cases in Wonoasri village about using breast milk donors for babies was because the milk came out a little and had to work. Hence, LS bought breast milk donors from Madiun hospital to meet the nutrition of her 1.5-month-old baby. He bought breast milk for Rp. 1,000,000 for 600 ml. From the perspective of Islamic law, breastfeeding donors to babies are allowed if they meet the terms and conditions of *istirda'*. The provision of breast milk is for the baby's benefit so that he is healthy and maintains his soul. This is according to *maslahah* in preserving the soul (*hifz an-nafs*).*

Keywords: *Breast milk donors, babies, working women, Islamic law.*

Abstrak: Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI kepada bayinya. Namun, karena keadaan tertentu ia tidak bisa menyusui bayinya, sehingga membeli ASI. Artikel ini membahas tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari pekerja perempuan ditinjau dari masalah *mursalah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara desuktif dengan teori masalah *mursalah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentang penggunaan donor ASI bagi bayi adalah karena ASI yang keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS membeli donor ASI dari rumah sakit Madiun untuk memenuhi gizi bayinya yang masih berusia 1.5 bulan. Ia membeli ASI dengan harga Rp. 1.000.000 untuk 600 ml. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian donor ASI kepada bayi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan *istirda'*. Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep masalah dalam prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

Kata kunci: Donor ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam.

Pendahuluan

Orang tua, khususnya ibu, memiliki tanggungjawab yang besar terhadap anaknya. Tanggungjawab itu dapat dilakukan ketika anak tersebut masih dalam kandungan hingga anak tersebut beranjak dewasa. Salah satu tanggungjawabnya yaitu dengan memenuhi asupan gizinya. Gizi sangat diperhatikan sejak dalam kandungan bahkan ketika anak tersebut baru lahir didunia gizi suda sangat diperlukan. Ketika seorang bayi lahir gizi pertama yang dia peroleh dari ASI (Air Susu Ibu) dari ibunya.¹

Pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi merupakan kewajiban seorang ibu, dan merupakan hak dari bayi tersebut dengan pemberian ASI selama 6 (enam) bulan, selanjutnya menyempurnakannya selama 24 (dua puluh empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun. Di Indonesia, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran bayi dapat melindungi bayi dari malnutrisi serta diare dan menolong sekitar 30.000 bayi dari kematian setiap tahunnya.²

Tidak semua ibu dapat memberikan ASI secara maksimal kepada bayinya karena berbagai faktor. Oleh karena itu keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi bayi.³ Terdapat suatu kasus di Madiun bahwa seorang bayi membutuhkan donor ASI karena ibunya meninggal saat melahirkan bayi tersebut. Ayah sang bayi baru mendapatkan donor ASI setelah beberapa waktu, padahal seorang bayi harus diberikan ASI secepatnya. Kasus serupa terjadi di beberapa daerah lainnya seperti Purwokerto dan Maluku. Hal ini menandakan bahwa donor ASI dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang tidak bisa

¹ F.B. Monika, "Buku Pintar ASI Dan Menyusui," *Buku Pintar ASI Dan Menyusuan Menyusui*, 2015, 20.

² Cahyaningrum Hapsari Windayanti, Masruroh, "Pemberian Informasi Tentang Pemberian Makan Bayi Dan Anak Usia 0–24 Bulan," *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)* 1161 (2019): 38.

³ UNICEF bersama *World Health Assembly* (WHA) dan beberapa negara menetapkan pada jangka waktu pemberian ASI selama enam bulan. Hal tersebut dikarenakan pada 1999 ditemukan adanya bukti bahwa pada pemberian makanan pada usia terlalu dini berdampak negatif pada bayi, dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi. Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman," *S.ASI* 25, no. 1 (2019): 10.

mendapatkan ASI dari ibunya.⁴ Adapun keadaan yang membuat bayi tersebut mendapatkan donor ASI yaitu ibu bayi meninggal dunia pada saat melahirkan dan ibu bayi menderita penyakit yang serius seperti hepatitis B, AIDS/HIV, kanker, Jantung dll.

Permasalahan yang berkaitan dengan donor ASI bukanlah hal baru, tetapi sudah lama terjadi. Hal itu dapat dilihat dari kisah Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menyusui kepada ibu kandungnya, tetapi juga menyusui kepada ibu lain yang berasal dari Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah.⁵

Dalam hukum Islam, terdapat Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Fatwa tersebut menetapkan bahwa ASI boleh untuk dibagikan (didonor) dengan ketentuan ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan tidak sedang hamil.⁶

Berkaitan dengan pemberian donor ASI, terdapat kasus di desa Banyuwangi Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun bahwa seorang ibu muda yang melahirkan bayi perempuan satu bulan yang lalu. Si ibu ini tidak dapat mencukupi kebutuhan ASI anaknya dikarenakan ASI ibu tersebut kurang. Anaknya sudah diberi susu formula tetapi perutnya selalu kembung dan mengalami alergi. Akhirnya si ibu tersebut memutuskan untuk membeli ASI di RS terdekat tepatnya di RSIA (rumah Sakit Ibu dan Anak) kota madiun.

Berdasarkan pengkajian yang dilaksanakan oleh penulis, belum ada yang membahas secara terperinci terkait pemberian donor ASI kepada bayi menurut perspektif hukum Islam. Meski demikian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait seperti skripsi karya Nur Hafidah Hidayati yang berjudul *Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qurdhawi*,⁷ artikel karya Intan agustina yang berjudul

⁴ Judhiastuty Februhartanty, Andi Mariyasari Septiari, and Suci Destriatania, "Pendapat Pembaca Awam Terhadap Buku 'Air Susu Ibu: Dari Ayah Untuk Ibu Dan Bayi,'" *Kemas: National Public Health Journal* 5, no. 4 (2011): 45.

⁵ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, n.d., 12.

⁶ Farida Nurun Nazah, "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2019): 55.

⁷ Nur Hafidah Hidayati, "Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi" (IAIN Jember, 2020), 45.

Keberhasilan Ibu Bekerja Memberikan ASI Eksklusif,⁸ skripsi karya Muhammad Ali Muchtar berjudul *Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla) Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan*,⁹ dan skripsi karya Nursamsi berjudul *Jual Beli ASI perspektif Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013*.¹⁰

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dengan melaksanakan pengamatan terhadap pemenuhan ASI kepada bayi yang ibunya bekerja dengan memakai donor ASI di desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan kepada LS (nama samaran) selaku ibu bekerja memenuhi ASI anaknya dengan menggunakan donor ASI. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data berasal dari dokumen tentang donor ASI di Madiun. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Sekilas tentang Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Madiun merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang memiliki beberapa nama sebagai ikon kota Madiun. Salah satu nama ikon dari kota Madiun adalah “Madiun Kota Gadis”¹¹ dan

⁸ Arifa Yusrina and Shrimarti Rukmini Devy, “Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan Asi Eksklusif Di Kelurahan Magersari, Sidoarjo,” *Jurnal PROMKES* 4, no. 1 (2017): 32.

⁹ Muhammad ali Mukhtar, “Studi Analisis Tentang Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla) Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan,” *Jurusan Abwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah* (UIN Walisongo, 2015), 40.

¹⁰ Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)” (IAIN Parepare, 2020), 57.

¹¹ “Gadis” merupakan singkatan dari “Perdagangan, Pendidikan dan Perindustrian.” Nurul Setyaningsari and Nurlayla Ratri, “Di Balik Julukan ‘Madiun Kota Gadis’ Begini Sejarah Unikny,” *Https://Jatimtimes.Com*, April 8, 2020, <https://jatimtimes.com/baca/212356/20200408/110400/di-balik-julukan-madiun-kota-gadis-begini-sejarah-uniknya>.

“Madiun Kota Pendekar”.¹² Karena maraknya pabrik dan perindustrian di Madiun serta banyaknya padepokan pencaksilat membuat Madiun dikenal sebagai kota gadis dan kota pendekar.

Banyukambang merupakan desa di Madiun yang memiliki 2 dusun, yaitu dusun Banyukambang dan dusun Pandansili. Desa Banyukambang berada di kecamatan Wonoasri dan berbatasan dengan kecamatan Balerejo. Desa yang dihuni lebih dari 200 kepala rumah tangga itu termasuk desa yang berkembang. Banyaknya area persawahan dan tanah yang begitu subur membuat desa tersebut dijadikan salah satu desa yang produktif terutama dalam bidang pertanian.

Selain dari bidang pertanian, dalam bidang ekonomipun Banyukambang tidak kalah dari desa lainnya. Dari sektor perekonomian, Banyukambang memiliki koperasi desa yang digunakan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dari bidang pendidikan, desa Banyukambang memiliki taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Fasilitas dalam pendidikanpun juga diperhatikan oleh pejabat desa guna memperbaiki sumber daya manusianya. Seluruh fasilitas baik dari bidang pertanian hingga pendidikan itu tak lepas dari peran pemerintah daerah dan pusat yang ikut andil dalam perkembangan desa.

Kasus Pemenuhan Gizi Bayi dengan Donor ASI di Desa Banyukambang

Dalam hal ini terdapat seorang ibu muda berinisial LS, yang bekerja dan mempunyai bayi yang berumur 1,5 bulan.¹³ Beliau merupakan seorang ustadzah dan seorang pedagang snack atau makanan ringan. Suaminya bekerja sebagai tukang cukur rambut yang tiap hari bekerja dari pagi hingga malam.

Selain menjadi ibu rumah tangga, LS harus bekerja, karena bila hanya mengandalkan gaji dari suaminya tidak mencukupi dalam memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Ia bekerja sampingan untuk membantu suaminya. LS bekerja sebagai seorang pedagang

¹² Chelin Indra Sushmita, “Asale Madiun Jadi Kampung Pesilat & Kota Pendekar,” *Solopos.Com*, November 25, 2021, <https://www.solopos.com/asale-madiun-jadi-kampung-pesilat-kota-pendekar-1203322>.

¹³ LS, “Ustadzah,” *Wawancara*, 2021.

dan pengajar di salah satu pondok pesantren di dekat rumahnya. Setiap hari ia bekerja dari jam 9.00 WIB pagi sampai jam 13.00 WIB kemudian dia mengajar di TPA dekat rumahnya dari jam 14.00 WIB sampai jam 16.30 WIB. Kepadatan jadwalnya membuat dia cemas akan kebutuhan ASI bayinya. Karena hal ini, LS menggunakan jasa donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya. ASI yang keluar darinya hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya, sehingga membutuhkan ASI tambahan. LS enggan untuk membeli susu formula karena menurutnya bayinya terlalu dini untuk meminum susu formula dan masih membutuhkan minuman yang utama yakni ASI.

Pada awalnya, LS sempat berfikir untuk mencarikan pendonor ASI untuk buah hatinya, namun ia khawatir karena tidak tahu kondisi kesehatan pendonor. Bidan di dekat rumahnya menganjurkan untuk membeli ASI di Bank ASI. Dikarenakan bank ASI sangat jauh dari kabupaten madiun maka dia membeli ASI di rumah sakit besar di kota Madiun. Dalam pembelian ASI tersebut tidak serta merta langsung membelinya melainkan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya alasan untuk membeli ASI donor, cek kesehatan, identitas dan lain-lain sesuai prosedur rumah sakit. Selain itu juga, pembelian ASI tersebut juga melalui pemesanan terlebih dahulu paling lambat 1 minggu masa tunggu.

LS membeli ASI sebanyak 600 ml dengan harga mencapai 1 juta lebih dikarenakan sekantong ASI harganya hampir sama dengan sekantong darah. Biaya tersebut dikarenakan untuk mendapatkan pendonor yang benar-benar sehat membutuhkan beberapa tes kesehatan dan pengecekan darah agar si bayi tidak tertular menyakit dari si pendonor.

Setiap hari, LS memberikan ASI kepada bayinya sebanyak 100 ml lebih dan sisanya beliau simpan di kulkas paling atas atau freezer. Ketika ASI tersebut ingin diminumkan maka ASI tersebut diletakkan dulu di bawah freezer untuk mencairkan ASI yang telah membeku tersebut sebelum direndam di air hangat dan diminumkan kepada bayi. Dalam hal ini LS juga dibantu ibunya. Untuk kedepannya, jika si bayi sudah berumur 3 bulan, maka ASI donor tersebut akan digantikan dengan susu formula.

Alasan menggunakan donor ASI ini karena LS harus bekerja untuk mencari tambahan uang dan juga sebagai seorang ibu harus memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Maka dari itu, LS memakai

alternatif donor ASI dalam pemenuhan ASI sang anak. Dengan adanya ASI donor tersebut membuat LS tidak merasa khawatir lagi dengan pemenuhan ASI bayinya. Sehingga bisa santai dalam menikmati kesehariannya sebagai seorang ibu, ustadzah dan seorang pedagang.

Para tetangga LS memiliki pandangan tersendiri tentang jasa donor ASI. Pendapat tersebut ada yang pro dan ada juga yang kontra. Aminah, salah satu tetangga narasumber ini mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil, daripada susu formula karena kandungan ASI jauh lebih baik daripada susu formula.¹⁴ Pendapat tersebut berbeda dengan Priatun. Priatun menyayangkan hal tersebut dikarenakan masa ini adalah pandemi dan bahan pokok juga mahal lebih baik menggunakan susu formula daripada beli ASI di rumah sakit memakan banyak biaya.¹⁵

Pendapat dari dua tetangga LS tersebut memiliki perbedaan. Ada yang memikirkan kesehatan bayi dan menganggap ASI lebih bagus dari formula sehingga membolehkan membeli ASI dari donor sedangkan karena memikirkan perekonomian keluarga, maka menganjurkan tidak membeli ASI donor.

Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Gizi Bayi dengan ASI Pendoror

Donor ASI memiliki banyak manfaat. Ia bisa membantu para ibu yang kesulitan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hal tersebut karena beberapa sebab, misalnya karena ASInya yang keluar tidak bisa mencukupi kebutuhan bayinya, atau karena bekerja dan memiliki bayi, atau para ibu yang dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu menyusui bayinya.¹⁶ Dengan adanya donor ASI, maka

¹⁴ Aminah, "Ibu Rumah Tangga," *Wawancara*, 2021.

¹⁵ Priatun, "Ibu Rumah Tangga," *Wawancara*, 2021.

¹⁶ Hannana Fitria, Sherly M. Imam Slamet, and Lily Andayani, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 33.

bayi bisa mengkonsumsi ASI untuk menjaga kesehatannya dan membantu pertumbuhan bayi dengan baik.¹⁷

Meski demikian, dalam penggunaan donor ASI harus memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi pendonor dan penerimanya. Jangan sampai tujuan untuk memberikan gizi ke bayi malah membahayakan jiwa bayi atau pendonor.¹⁸

Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan tentang donor ASI, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Isinya menyatakan bahwa pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan persyaratan:

1. Adanya permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Kejelasan identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
3. Adanya persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak memiliki kondisi medis yang membuatnya tidak boleh memberikan ASI, termasuk Penyakit yang dapat menular lewat ASI.
5. Selain itu, pemberian ASI juga wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.¹⁹

Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut, maka apa yang dilakukan LS telah sesuai dengan peraturan pemerintah di atas. LS mengajukan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayinya yang tidak cukup dari ibunya karena ASI ibunya hanya keluar sedikit dan ia tidak bisa terus menyusui selama bekerja. Untuk mendapatkan ASI, LS

¹⁷ Indra Yuliono and Imanudin Abil Fida, "Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan," *Usrah* 3, no. 1 (2022): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.472>.

¹⁸ Abdul Halim, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 02 (2019): 274–90, <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dek.at.diakses>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif," Pemerintah Republik Indonesia § (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012>.

mengeluarkan biaya Rp. 1000.000 untuk 600ml ASI, karena untuk menjadi pendonor dibutuhkan pemeriksaan dan ASI yang diperas juga butuh perawatan dan penyimpanan yang baik.

Dalam Islam, tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah.²⁰

Pada Fatwa MUI tentang seputar masalah donor ASI (*istidla*) Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.²¹

Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika: usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan, dan ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.²²

Terkait dengan imbalan, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau

²⁰ Kustiadi Basuki, "Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia," *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019).

²¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla)" (2013), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>.

²² Majelis Ulama Indonesia.

diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.²³

Berdasarkan ketentuan fatwa MUI tersebut, maka bayi LS yang masih berusia 1.5 bulan bisa terjadi mahram dengan ibu pendonor jika memenuhi syarat mahram akibat persusuan. Sedangkan upah sebesar Rp. 1.000. 000 lebih untuk 600 ml, sebagaimana dijelaskan LS untuk mengganti administrasi pemeriksaan pendonor dan perawatan ASI hasil donor menandakan bukan untuk tujuan komersialisasi maka sesuai dengan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013.

Dalam perspektif mashlahah, Praktek donor ASI mengandung manfaat yang sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindunginya dari kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik, memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda dan dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak serta perkembangan sistem saraf. Dalam konsep mashlahah, hal ini berkaitan erat dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan bayi dengan baik, maka dalam keadaan tertentu sang bayi berhak mendapatkan ASI meski bukan dari ibu kandungnya, sebagaimana kaidah *al-darurat tubih al-mahdzurat* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang).²⁴

Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian, yaitu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, khususnya para ibu yang memiliki alasan sangat kuat tidak bisa menyusuinya sendiri. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan nash atau ijma: *al-ashl fi al-muamalah al-ibahah illa an yadull al-dalil 'ala tabrimiba* (Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

²³ Majelis Ulama Indonesia, 6.

²⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 271, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3132>.

mengharamkannya).²⁵ Dalam hal ini, tidak ada nash maupun ijma' yang secara jelas melarang adanya praktik donor ASI.²⁶

Mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara', sebagaimana terdapat dalam potongan firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 233, yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh dan tidak ada lagi penyusuan setelahnya.²⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah 233)

²⁵ Sajida Sanata Islam and Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 234, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.

²⁶ Khusnul Fikriyah, "Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah," *Maliyah* 07, no. 01 (2017): 26.

²⁷ Khusnul Fikriyah, "Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah."

ASI (Air Susu Ibu) adalah nutrisi utama bagi bayi sejak keluar dari rahim hingga berusia dua tahun. Karena keutamaannya inilah, kandungan ASI tidak bisa digantikan oleh susu formula apa pun juga. Jauh hari sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Islam telah sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI. Bukan hanya itu, Islam juga memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui bayinya. ASI merupakan bagian yang mengalir dari anggota tubuh seorang ibu dan tidak diragukan lagi ASI itu merupakan karunia Allah bagi manusia, yang mana dengan adanya, seorang bayi dapat memperoleh gizi.²⁸

Praktek donor ASI diperbolehkan dengan berbagai persyaratan antara lain: *Pertama*, untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri.²⁹ *Kedua*, bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam medic dari dokter. *Ketiga*, bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram, karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut. *Keempat*, memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor dapat dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan. Hal ini mengacu pada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa batasan minum ASI hingga terjadi hukum radha'ah atau sepersusuan adalah lima kali kenyang. Jika terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang menyusui, suami dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi yang disusui, sehingga tidak boleh menikah selamanya. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan donor ASI bagi bayi ibu LS adalah diperbolehkan karena telah memenuhi syarat *istirdha'* dan demi menjaga Kesehatan bayi.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi di Desa Banyukambang Kec.

²⁸ Ni Putu et al., "Perilaku Pemberian Asi Eksklusif Pada Wanita Pekerja Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah," *Jurnal Medika Udayana* 9, no. 1 (2020): 45.

²⁹ Suryani, "Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 2 (2017): 80.

Wonoasri Kab. Madiun dapat disimpulkan bahwa penggunaan donor ASI dilakukan karena kesibukan sang ibu yang bekerja dan ASInya yang keluar hanya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi. Untuk itu, ia membeli ASI dari RSIA Madiun dan mengeluarkan biaya Rp. 1.000.000 untuk 600 ml ASI. Biaya tersebut memang mahal karena butuh proses yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap pendonor dan penyimpanan ASInya.

Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama memenuhi syarat *istirdha'*, sebagaimana Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla'). Hal tersebut berkaitan erat dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) bayi, yaitu memenuhi kebutuhan gizi bayi agar bayi bisa tumbuh dengan baik dan sehat.

Daftar Pustaka

- Aminah. "Ibu Rumah Tangga." *Wawancara*. 2021.
- Basuki, Kustiadi. "Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia." *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019).
- Cholil Umam. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, n.d.
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman." *SASI* 25, no. 1 (2019).
- Februhartanty, Judhiastuty, Andi Mariyasari Septiari, and Suci Destriatania. "Pendapat Pembaca Awam Terhadap Buku 'Air Susu Ibu: Dari Ayah Untuk Ibu Dan Bayi.'" *Kesmas: National Public Health Journal* 5, no. 4 (2011).
- Fitria, Hannana, Sherly M. Imam Slamet, and Lily Andayani. "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 30–47.
- Halim, Abdul. "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 02 (2019): 274–90. <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat.diakses>.
- Hapsari Windayanti, Masruroh, Cahyaningrum. "Pemberian

- Informasi Tentang Pemberian Makan Bayi Dan Anak Usia 0–24 Bulan.” *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)* 1161 (2019).
- Islam, Sajida Sanata, and Iffatin Nur. “E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 227–36. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.
- Khusnul Fikriyah. “Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah.” *Maliyah* 07, no. 01 (2017).
- LS. “Ustadzah.” *Wawancara*. 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla’) (2013). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-28-Seputar-Masalah-Donor-ASI.pdf>.
- Monika, F.B. “Buku Pintar ASI Dan Menyusui.” *Buku Pintar ASI Dan Menyusuan Menyusui*, 2015.
- Mukhtar, Muhammad ali. “Studi Analisis Tentang Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla) Kaitannya Dengan Radla’ah Dalam Perkawinan.” *Jurusan Abwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah*. UIN Walisongo, 2015.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāṣid Al-Syarīḥ (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 259–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3132>.
- Nazah, Farida Nurun. “Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia.” *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2019).
- Nur Hafidah Hidayati. “Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi.” IAIN Jember, 2020.
- Nursamsi. “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan).” IAIN Parepare, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Republik Indonesia § (2012).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012>.

Priatun. "Ibu Rumah Tangga." *Wawancara*. 2021.

Putu, Ni, Windi Sukma, Wayan Citra Wulan S, Putu Cintya Denny Y, Program Studi, Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, and Universitas Udayana. "Perilaku Pemberian Asi Eksklusif Pada Wanita Pekerja Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah." *Jurnal Medika Udayana* 9, no. 1 (2020).

Setyaningsari, Nurul, and Nurlayla Ratri. "Di Balik Julukan 'Madiun Kota Gadis' Begini Sejarah Unikny." <https://jatimtimes.com>. April 8, 2020. <https://jatimtimes.com/baca/212356/20200408/110400/di-balik-julukan-madiun-kota-gadis-begini-sejarah-uniknya>.

Suryani. "Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 2 (2017).

Sushmita, Chelin Indra. "Asale Madiun Jadi Kampung Pesilat & Kota Pendekar." *Solopos.Com*. November 25, 2021. <https://www.solopos.com/asale-madiun-jadi-kampung-pesilat-kota-pendekar-1203322>.

Yuliono, Indra, and Imanudin Abil Fida. "Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan." *Usrah* 3, no. 1 (2022): 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.472>.

Yusrina, Arifa, and Shrimarti Rukmini Devy. "Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan Asi Eksklusif Di Kelurahan Magersari, Sidoarjo." *Jurnal PROMKES* 4, no. 1 (2017).